

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembebanan hak tanggungan sertifikat hak milik atas tanah yang objeknya merupakan harta bersama dilakukan secara bersama-sama oleh suami dan isteri. Hal tersebut dikarenakan kedudukan suami isteri adalah seimbang. Setelah memperoleh persetujuan pihak suami dan pihak istri, proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, yaitu tahap pemberian Hak Tanggungan dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan. Adanya kewajiban untuk mendaftarkan Hak Tanggungan ditujukan untuk menjamin kepastian hukum kepada pemberi dan penerima Hak Tanggungan.
2. Suatu kredit dikategorikan macet manakala debitur atau pihak yang meminjam uang tidak dapat membayar uang yang dipinjamnya sesuai yang ditentukan dalam perjanjian kredit. Manakala terjadi wanprestasi maupun kredit macet atas pembayaran kredit dengan jaminan harta

bersama yang dibebani dengan hak tanggungan sedangkan pasangan suami istri tersebut bercerai, maka tanggung jawab untuk melunasi sisa angsuran tetap tanggung jawab suami istri. Adapun jalan alternatifnya dapat diambil beberapa langkah sebagai berikut :

- a) Tetap mengangsur sesuai perjanjian kredit dengan sistem persentase seimbang antara suami dan istri (50% dan 50%) karena harta bersama tersebut merupakan bagian yang sama dari suami istri.
- b) Dilakukan pelunasan terhadap sisa angsuran dengan pembayaran dari pihak suami dan istri tersebut untuk kemudian dilakukan pembagian.
- c) Dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan oleh kreditur untuk kemudian dilelang. Hasil lelang dipergunakan untuk melunasi sisa utang pokok dan lebihnya diberikan kepada suami istri dibagi bersama, apabila pihak debitur tidak mampu untuk melunasi kewajibannya.

## **5.2 Saran**

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam menangani masalah kredit macet perlu ada upaya penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak dalam hal ini dengan melaksanakan penyelamatan kredit, antara lain melalui

penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) atau mungkin dapat melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Namun demikian bila penyelesaian berupa penyelamatan kredit belum berhasil, upaya yang terakhir yang ditempuh adalah penyelesaian kredit melalui jalur hukum yaitu dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang atau benda yang dijaminan kepada kreditur.

2. Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan kredit. Untuk itu, praktik pengikatan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dalam kegiatan perbankan hendaknya dapat pula dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang Undang Hak Tanggungan, sehingga pelaksanaannya dapat memperoleh jaminan kepastian hukum yang kuat.